



P U T U S A N

Nomor 2086 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NORMA MARIATI SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Babakan Sari RT. 01 RW. 14 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

BERMAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Randusari Timur I Nomor 21, RT. 06 RW. 17 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2005, demikian sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 821/2009 tanggal 08 Oktober 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (vide bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Princess Edelweis Nauli, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Januari 2010;
 - 2.2. Titus Matthew Luhut Sinaga, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 18 Mei 2006;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, telah menikah dengan Wannur Desmina Manurung (almarhumah), dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. Bernard Sinaga, 2. Mulia Maharaja Sinaga, dan 3. Regina Martha;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2086 K/Pdt/2015



4. Bahwa pada awalnya Penggugat sudah berterus kepada Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang duda dengan 3 (tiga) orang anak, hal tersebut pada awalnya tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat atas kesadaran Tergugat dan Penggugat bersedia untuk menikahinya, dimana sepakat akan membangun rumah tangga baru dengan dasar cinta kasih;
5. Bahwa pada awalnya maksud Penggugat menikah lagi itu supaya rumah tangga Penggugat itu ada yang mengurus dan ada yang melanjutkan untuk mendidik 3 (tiga) orang anak Penggugat dari almarhumah istri Penggugat Wannur Desmina Manurung;
6. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulus dan tidak ada masalah sesuai dengan komitmen kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa seiring perjalanan waktu sekitar akhir bulan Desember 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekocokkan yang berawal dari perselisihan paham;
8. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diguncang badai perselisihan antara kedua belah pihak yang sering terjadi akibat dari hal-hal yang sepele, pada saat Tergugat mengandung anak yang kedua Tergugat sempat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Tergugat pergi meninggal Penggugat dengan mengontrak sebuah rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat dimana tempatnya itu, Tergugat pergi bersama dengan seorang anak pertama dan bayi yang masih dalam kandungan;
9. Bahwa pada waktu itu Tergugat sempat pulang kembali lagi ke rumah tinggal bersama dengan Penggugat, karena pada waktu itu anak yang pertama sakit kemudian oleh Penggugat dibawa berobat ke RS. Immanuel Bandung untuk berobat disana sampai sembuh kembali, setelah anak tersebut sembuh Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah tinggal bersama lagi, ketika itu Tergugat mau menuruti kemauan Penggugat, akan tetapi ternyata rumah kontrakan yang dikontrak oleh Tergugat masih tetap diperpanjang juga oleh Tergugat dan ternyata masih ada barang-barang milik Tergugat yang masih berada disana, hal tersebut sudah berupaya untuk dicegah oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menurutinya;
10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mencoba untuk menahan diri, dengan harapan Tergugat akan bisa merubah sikap tidak baiknya tersebut, rupanya sikap lunak dan sabar diri Penggugat tersebut tidak juga dapat



mengubah sikap Tergugat, malah sikapnya tambah berani sehingga apabila Tergugat memarahi Penggugat seringkali merusak barang-barang rumah tangga, bahkan berani mengancam, mengusir dan memukul Penggugat, sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan tetangga;

11. Bahwa pada awalnya maksud Penggugat menikah lagi dengan Tergugat itu supaya rumah tangga Penggugat itu ada yang mengurus dan ada yang melanjutkan untuk mendidik 3 (tiga) orang anak Penggugat dari almarhumah istri Penggugat, yaitu almarhumah Wannur Desmina Manurung;
12. Bahwa ternyata harapan Penggugat itu pada kenyataannya berlainan dengan harapan Penggugat, karena ternyata sikap Tergugat terhadap ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dari almarhumah istri Penggugat yang terdahulu itu tidak seharmonis yang diharapkan oleh Penggugat;
13. Tergugat sampai tega-teganya menaro sampah di tempat tidur anak tersebut, kemudian sampah ditaronya lagi ke dalam helm motor anak Penggugat dari almarhumah istri yang dulu itu;
14. Bahwa sikap Tergugat tambah buruk lagi setelah lahirnya anak kedua dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat itu, sepertinya Tergugat tidak suka dengan adanya ke-3 (ketiga) orang anak Penggugat dari almarhumah istri Penggugat yang terdahulu itu;
15. Bahwa ternyata sikap hidup sehari-hari terhadap tetanggapun Tergugat memiliki sikap yang kurang baik sehingga pernah juga ribut-ribut dengan tetangga bahkan pernah terjadi perkelahian dengan sesama ibu-ibu;
16. Bahwa dari sejak kejadian keributan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama di Jalan Randusari I Nomor 21 RT. 06 RW. 17 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan berpisah dapur (*onheelbaar tweespalt*) selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang, dari sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dari almarhumah istri pertama, Tergugat pergi dengan membawa ke-2 (dua) orang anak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya Tergugat menempati rumah yang telah dibeli sebelumnya oleh Tergugat;
17. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama untuk yang kedua kalinya tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak tanggal 07 Januari 2011 dan menempati rumah yang telah dibelinya tanpa sepengetahuan Penggugat itu, di Blok Lemah Hegar Ujung RT. 07 RW. 04, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;



18. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan di rumah pengurus warga atas inisiatif antara kedua belah pihak keluarga, dimana Tergugat mohon untuk disaksikan bahwa Tergugat mohon untuk diceraikan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena pihak keluarga Tergugat tidak hadir;

19. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah dapur sampai sekarang Penggugat tetap memberikan biaya untuk keperluan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini dibawa oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dibawah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 821/2009, tanggal 08 Oktober 2009 putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat putusan perceraian tersebut dalam buku daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu dengan mengeluarkan Akta Perceraianya kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 490/Pdt.G/2013/PN.Bdg., tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dibawah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 821/2009, tanggal 08 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti ke Kantor Catatan Sipil sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung untuk mencatat dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang telah disediakan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 316/PDT/2014/PT.BDG., tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt/KS/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah memberikan pertimbangannya, dimana membenarkan dan menyetujui pendirian Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut hanya diambil alih yang kemudian dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding secara saksama dan benar;
2. Bahwa, dengan putusan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan hukum atau salah melakukannya, ataupun telah tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2086 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan cara untuk melakukan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang berdasarkan Keadilan dan Kebenaran;

3. Bahwa, secara hukum *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal menilai bahwa Pembanding/Tergugat hanya meluapkan emosinya dengan menyampaikan hal-hal tidak ada relevansinya dengan perkara hukum serta mengada-ada adalah tidak benar dan berdasar;
4. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dalam menjatuhkan putusannya dengan menghukum Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, sedangkan dalam gugatannya, Penggugat/Termohon Banding, sekarang Termohon Kasasi membayar biaya perkara. Jadi jelas kekeliruannya oleh karena menurut hukum putusan yang melebihi apa yang dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 (3) HIR;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi bertetap pada dalil-dalil yang dikemukakan pada kesimpulan Tergugat tertanggal 30 Januari 2014, semula dan juga pada memori banding dari Pembanding tertanggal 03 Maret 2014;
6. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas serta tidak benar dimana Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi mengatakan bahwa yang berkehendak yang selalu meminta cerai, adalah Pembanding, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Pembanding tidak mengajukan gugatan cerai, maka terpaksa Terbandinglah yang mengajukan gugatan, semuanya itu adalah bohong, tidak benar dan berdasar”;
7. Bahwa, Pemohon Kasasi perlu menyampaikan dan menegaskan sejak kasus perceraian ini diproses di Pengadilan Negeri tingkat pertama, Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi mengenai harta-harta bersama atau gono-gini sudah saya sampaikan atau ajukan akan tetapi tidak dikabulkan atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maupun Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;
8. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas atau tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tingkat pertama yang mengatakan, bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meluapkan emosinya dengan menyampaikan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan sama sekali tidak menyangkal/membantah dalil-dalil gugatan tersebut serta tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk menuntut apa-apa yang menurut Pembanding menjadi haknya, padahal semua hal tersebut sudah saya sampaikan, minta pada waktu proses sidang, saya orang kecil dan awam hukum namun yang saya lihat yang terjadi adalah pembodohan, orang bodoh dibodohi, orang yang ngak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2086 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti hukum seharusnya diajari, dikasih tahu, bukannya dibodohi, dikelabui, dalam kasus saya ini yang saya rasakan dan alami demikian ini terpaksa saya ungkapkan dalam hal ini sebagai isi hati saya yang tulus dari lubuk hati saya yang dalam, akan tetapi sepenuhnya saya hanya serahkan pada Tuhan, saya hanya bisa mendoakan agar orang-orang yang menjolimi, membohongi, merekayasa kasus saya Tuhan tuntun mereka menjadi orang yang benar, jujur, bertobat sebelum terlambat, sehat, diberikan umur yang panjang dan menjadi berkat bagi orang banyak serta agar mereka diberkati;

9. Bahwa, disamping itu juga pada Pengadilan Negeri tingkat pertama Tergugat/ Pemanding, sekarang Pemohon Kasasi juga memohon dan meminta soal nafkah dan biaya hidup untuk atau bagi kedua anak Pemanding dan Terbanding setiap bulannya hingga dewasa, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan dan mempertimbangkannya;

10. Bahwa, Pemohon Kasasi juga perlu menyampaikan dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa adanya, jadi tidaklah benar Terbanding menanggung/memberikan semua biaya untuk anak-anak tersebut, baik untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah maupun biaya kesehatan apabila anak tersebut sakit, adalah tidak sepenuhnya benar demikian, memang ada kadang dia berikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) itupun setelah anak Pemanding/Pemohon Kasasi menelepon, meminta biaya tersebut, serta untuk biaya sekolah juga tidak seutuhnya sepenuhnya ditanggung dan itupun setelah kuasa hukum Pemanding/Pemohon Kasasi mendatangi kantor dan atasan Terbanding barulah Terbanding membantunya itupun tidak sepenuhnya dia tanggung, yang mana yang sebenarnya dan seutuhnya sudah menjadi tanggungjawab dari Terbanding sepenuhnya walaupun dalam kenyataannya tidak demikian adanya/Terbanding berbohong, merekayasa sekan-akan Terbanding sebagai seorang yang bertanggungjawab walaupun dalam kenyataannya, prakteknya tidaklah benar, bohong, akan tetapi biarlah Tuhan yang tahu, mana yang benar mana yang bohong, karena Tuhanlah pembela yang benar dan adil, saya hanya meminta pembelaan pada Tuhan bukan pada manusia, karena manusia mengecewakan dan tidak bisa dipegang janjinya, omongannya akan tetapi Tuhan bisa dipegang janjinya dan tidak pernah mengecewakan, ia selalu menggenapi janjinya;

11. Bahwa, Pemohon Kasasi masih yakin dan percaya Mahkamah Agung sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan, Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini masih mempunyai hati nurani, akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, bagi kami yang buta hukum, awam hukum ini serta bagi masyarakat kecil pencari keadilan, saya berharap “Hukum itu tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sering timbul perselisihan dan percekocokan serius antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Penggugat/Termohon Kasasi, percekocokan mana tidak mereda meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga, karena itu telah terpenuhi persyaratan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NORMA MARIATI SIMANJUNTAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NORMA MARIATI SIMANJUNTAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2086 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)